

Penerapan Hak Khusus Bagi Narapidana Penyandang Disabilitas Fisik Di Dalam Lembaga Pemasyarakatan

Randi Aldi Garnadi, Aerlangga Kusuma Nur Putra.

Fakultas Hukum, Universitas Pasundan, randialdi05@gmail.com

ABSTRACT: ; An implementation of special rights for prisoners with physical disabilities is essential for the development process in correctional institutions, but what kind of implementation of rights should be carried out in correctional institutions for prisoners with physical disabilities? This article will discuss the various forms of implementing special rights for prisoners with physical disabilities, to provide attention and emphasis on the importance of implementing special rights for prisoners with physical disabilities. It is important to discuss the application of special rights because there are still many cases due to the lack of effectiveness in the application of special rights for prisoners with physical disabilities. The discussion will focus on the scope of the application of special rights, the benefits of implementing the application of special rights, and the obstacles faced in implementing the application of special rights in correctional institutions. The method used in this writing is a qualitative method through literature study and content analysis method, which concludes that the implementation of special rights for prisoners with physical disabilities can be done in many ways, but must still consider the abilities and needs of the parties concerned.

KEYWORDS: Prisoners, Physical disabilities, Application of special rights.

ABSTRAK: Sebuah penerapan hak khusus bagi para narapidana penyandang disabilitas fisik sangat diperlukan untuk proses pembinaan di dalam lembaga pemasyarakatan, namun implementasi penerapan hak seperti apa yang harus di lakukan di dalam lembaga pemasyarakatan dalam kaitannya untuk para narapidana penyandang disabilitas fisik? Penulisan ini akan membahas mengenai apa saja bentuk penerapan hak khusus bagi para narapidana penyandang disabilitas fisik, dengan tujuan untuk memberikan perhatian dan penekanan akan pentingnya penerapan hak khusus bagi narapidana penyandang disabilitas fisik. Pentingnya pembahasan mengenai penerapan hak khusus ini dikarenakan masih banyak sekali kasus yang disebabkan karena kurangnya efektifitas penerapan hak khusus bagi para narapidana penyandang disabilitas fisik. Pembahasan akan berfokus pada ruang lingkup bentuk penerapan hak khusus, manfaat dari implementasi penerapan hak khusus, dan kendala yang dihadapi dalam implementasi penerapan hak khusus di dalam lembaga pemasyarakatan. Metode yang dipakai dalam penulisan ini adalah metode kualitatif dengan cara studi kepustakaan serta metode analisis konten, dimana menghasilkan sebuah konklusi bahwa penerapan hak khusus bagi

2 | Penerapan Hak Khusus Bagi Narapidana Penyandang Disabilitas Fisik Di Dalam Lembaga Masyarakat

narapidana penyandang disabilitas fisik dapat dilakukan dengan banyak cara, namun harus tetap memperhatikan kemampuan serta kebutuhan para pihak terkait

KATA KUNCI: Narapidana, Disabilitas fisik, Penerapan hak khusus.

I. PENDAHULUAN

Proses akhir dari sebuah peradilan pidana akan menuju pada sebuah penjatuhan vonis pemidanaan oleh seorang hakim, dan seorang hakim harus memberikan nilai keadilan setinggi-tingginya atas keputusan yang ia buat dalam bentuk vonis yang dijatuhkan kepada terdakwa tindak pidana dan kepada pihak yang dirugikan akibat tindak pidana yang dilakukan, mengutip dari Hariyanto & Yustiawan, 2020 yang menjelaskan bahwasanya seorang hakim harus menggali dan mencari sebuah pertimbangan yang akan menumbuhkan rasa keadilan tersebut. Dalam praktiknya, peradilan pidana telah mengadili banyak sekali pelaku-pelaku tindak pidana mulai dari kalangan pejabat yang sering terjerat kasus tindak pidana korupsi, sampai pada masyarakat biasa. Tidak jarang pelaku tindak pidana ini merupakan seorang berkebutuhan khusus, dalam artian ia memiliki kekurangan pada fisiknya/penyandang disabilitas fisik, lalu apakah hakim dapat membebaskan orang penyandang disabilitas fisik tersebut? Tentu tidak, sesuai dengan asas equality (keseimbangan serta keadilan) yang ada di dalam sistem peradilan, maka apabila orang penyandang disabilitas tersebut melakukan tindak pidana, ia harus juga menerima hukuman, yang mana melihat pada penjelasan dari Wirawan, 2021 yang mengatakan dalam jurnalnya yaitu, seorang penyandang disabilitas sangat dimungkinkan untuk mendapat hukuman, baik dari sisi perdata maupun pidana. Merujuk kepada bagian penjelasan dari pasal 61 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan dimana dijelaskan dalam undang-undang tersebut, yang dimaksud dengan berkebutuhan khusus adalah mereka yang memiliki kerentanan serta kebutuhan yang kompleks yang mana harus dilindungi dengan tujuan untuk pemenuhan hak asasi manusia dengan tindakan afirmasi.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas menyatakan bahwa setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik merupakan salah satu ciri orang penyandang disabilitas, atau bisa disebut juga penyandang disabilitas fisik. Penyandang disabilitas fisik dapat dipastikan akan terus berproses dalam peradilan pidana akibat tindakan pidana yang ia lakukan, hakim pun harus memutus perkara

yang menyangkut penyandang disabilitas fisik tersebut dengan tetap memberikan nilai keadilan yang baik bagi kedua belah pihak. Setelah proses persidangan berakhir dan hakim memutus perkara tersebut, tentu ada vonis yang dijatuhkan kepada terdakwa penyandang disabilitas fisik tersebut, mengutip keterangan dari Sipayung & Fhytta Imelda, 2019 yang mana dalam jurnalnya menerangkan bahwa pidana penjara masih menjadi pilihan utama atau primadona dari pemidanaan yang diberikan oleh hakim, begitu juga para penyandang disabilitas fisik yang mendapat hukuman penjara, akan ditempatkan di sebuah tempat bernama lembaga pemasyarakatan, yang mana di dalamnya mereka akan dibina untuk bisa menjadi pribadi yang lebih baik dan tidak mengulangi kejahatannya, serta mencegah narapidana tersebut untuk menjadi seorang residivis, karena menurut Panjaitan, 2023 masih banyak kasus residivis yang terjadi di Indonesia karena kurangnya kualitas pembinaan yang dilakukan di lembaga pemasyarakatan.

Dasar hukum yang menjadi pondasi dari pelaksanaan pembinaan di lembaga pemasyarakatan sendiri di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan, yang mana kaitannya dengan narapidana yang memiliki kebutuhan khusus atau penyandang disabilitas, terdapat ketentuan yang mengatur mengenai hal tersebut, yaitu tepatnya pada pasal 61 ayat (1) yang menjelaskan bahwa terdapat perlakuan khusus bagi kelompok berkebutuhan khusus, lalu pada ayat (2) pasal tersebut dijelaskan bahwa kelompok berkebutuhan khusus tersebut salah satunya ialah penyandang disabilitas fisik, dan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan. Jadi pada dasarnya, walaupun terdapat asas equality pada sistem peradilan pidana, namun melihat pada ketentuan pada pasal 61 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan tetap saja ada perbedaan perlakuan bagi narapidana di lembaga pemasyarakatan, hal ini ditujukan untuk memenuhi unsur keadilan pada asas equality tersebut.

Masalah yang sering sekali terjadi dalam kaitannya pembinaan di dalam sebuah lapas ialah, masalah internal berupa kerusuhan dan konflik antar narapidana maupun narapidana dengan para petugas lapas

yang berjaga di dalam sebuah lembaga pemasyarakatan, hal ini membuat pembinaan tidak berjalan dengan baik, salah satu masalah yang juga sering terjadi ialah tindakan diskriminasi yang dilakukan oleh para narapidana di dalam lapas kepada narapidana penyandang disabilitas fisik, yang mana sering sekali menjadi salah satu subjek yang dijadikan bahan diskriminasi, hal tersebut juga diperkuat oleh pernyataan yang dibuat oleh Octavia Ismianti Putri Nurrochman, 2023 yang mana menurutnya seorang penyandang disabilitas masih sering sekali menjadi bahan tindakan diskriminasi oleh narapidana lain, hal ini bisa terjadi karena pada dasarnya para narapidana merupakan sebuah masyarakat dalam sebuah lembaga pemasyarakatan, yang mana menurut Fuzi Fauziatul Maula, 2023 stigma diskriminasi dari sebuah masyarakat kepada para penyandang disabilitas fisik masih berkembang, begitu juga di dalam masyarakat yang ada di lembaga pemasyarakatan, hal tersebut tentu bukanlah hal yang baik dimana bertentangan dengan ketentuan yang ada di dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas, yang mana dalam pasal tersebut dijelaskan pelaksanaan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas haruslah tanpa diskriminasi. Merujuk kepada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Diskriminasi ini sendiri diartikan sebagai tindakan pembedaan, pengecualian, pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang berdasar kepada disabilitas yang dimiliki oleh seseorang.

Tindakan-tindakan diskriminasi dalam kaitannya dengan para penyandang disabilitas fisik banyak sekali bentuknya, salah satunya ialah tindakan pengucilan serta isolasi yang dilakukan oleh para pelaku diskriminasi, tindakan isolasi ini cirinya ialah dilakukannya pemisahan para penyandang disabilitas fisik tersebut dari lingkungan masyarakat yang membuat suatu masalah lain, yaitu terjadinya ketidaksetaraan akses untuk para penyandang disabilitas, ketidaksetaraan ini melingkupi banyak segi dalam kehidupan, mulai dari segi pendidikan yang mana para penyandang disabilitas fisik sering sekali kekurangan berbagai fasilitas dukungan yang membantu mereka untuk mendapat hak pendidikannya, dari segi kesehatan para penyandang disabilitas fisik ini juga sering mendapat perlakuan diskriminasi, contohnya seperti

pelayanan kesehatan yang tidak memadai, atau sampai menolak melayani para penyandang disabilitas fisik ini, menurut Istifarroh & Nugroho, 2019 bagi para penyandang disabilitas fisik sering kali mendapat diskriminasi dari berbagai segi kehidupan, yang mana mulai dari segi pendidikan dan kesehatan sering kali meminta syarat sehat fisik untuk aksesnya. Salah satu masalah diskriminasi kepada para penyandang disabilitas fisik yang harus diperhatikan ialah diskriminasi dalam pekerjaan, mengutip dari Zaelani & Mafruhah, 2022 yang mengatakan bahwa hak atas pekerjaan untuk para penyandang disabilitas fisik masih jauh dari kata layak, hal tersebut tidak hanya terjadi sebelum para penyandang disabilitas fisik ini mempunyai pekerjaan, namun ketika sudah memiliki pekerjaan pun diskriminasi kepadanya masih sering terjadi, contohnya seperti pemberian gaji yang tidak setara, yang mana sering kali para penyandang disabilitas diberikan upah yang lebih rendah daripada rekan-rekan kerjanya yang lain, meski mereka melakukan pekerjaan yang sama. Dengan melihat banyaknya tindakan-tindakan yang sering sekali terjadi tentu hal tersebut tidak dapat dibenarkan, karena pada dasarnya telah bertentangan dengan pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas yang menjelaskan hak penyandang disabilitas salah satunya ialah bebas dari tindakan diskriminasi tepatnya pada point “v” dalam pasal tersebut.

Diberikannya sebuah hak khusus bagi para penyandang disabilitas tentu sangat berguna untuk memenuhi hak-hak yang memang seharusnya juga dimiliki oleh para penyandang disabilitas tersebut, yang mana Itasari, 2020 mengatakan bahwa hak khusus kepada para penyandang disabilitas fisik salah satu contohnya ialah memberikan perlakuan non-diskriminatif kepada para penyandang disabilitas fisik tersebut, karena melihat juga permasalahan yang bisa dibilang paling sering dihadapi oleh para penyandang disabilitas fisik merupakan tindakan diskriminasi. Maka dari itu penerapan hak khusus bagi para penyandang disabilitas fisik sangat penting untuk dilakukan, tidak hanya dilingkungan masyarakat, namun harus diperhatikan juga penerapan hak khusus tersebut di dalam sebuah lembaga pemasyarakatan, yang mana pada praktiknya masih sering terjadi tidak kasus diberikannya hak

khusus bagi para narapidana penyandang disabilitas, seperti contohnya kurangnya sebuah aksesibilitas di dalam lapas yang membuat kesulitan para penyandang disabilitas fisik dalam melakukan suatu kegiatan, hal tersebut sesuai seperti yang dikatakan oleh Andriyan & Wibowo, 2023.

Jika melihat pada penelitian yang dilakukan oleh Romado & Subroto, 2021, yang mana membahas mengenai upaya pemenuhan hak bagi narapidana penyandang disabilitas, dan dalam pembahasannya sudah sangat baik dalam membahas berbagai hak yang di butuhkan oleh para narapidana penyandang disabilitas fisik, pembahasan tersebut juga didasarkan dengan mempertimbangkan berbagai undang-undang terkait seperti contohnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas, serta Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, yang mana hal tersebut merupakan hal yang bagus, namun tetap masih ada kekurangan dalam pembahasan tersebut, seperti pembahasan akan pemenuhan hak narapidana penyandang disabilitas tersebut tidak spesifik menjelaskan adanya hak khusus, padahal seharusnya melihat pada subjek saja, sudah bisa dikatakan sebagai seorang berkebutuhan khusus, begitu juga hak yang seharusnya diberikan kepadanya bersifat khusus.

Penelitian ini akan menjawab keterbatasan-keterbatasan tersebut, yang mana kurang detailnya pembahasan mengenai penerapan hak khusus bagi para narapidana berkebutuhan khusus, dalam hal ini adalah penyandang disabilitas fisik, pembahasan akan melingkupi apa saja penerapan hak khusus bagi para narapidana penyandang disabilitas fisik di lembaga pemasyarakatan, manfaat dari diberikannya hak khusus bagi para narapidana penyandang disabilitas fisik, dan kendala yang dihadapi dalam kaitannya penerapan hak khusus tersebut, dengan terjawabnya keterbatasan dari penelitian sebelumnya lewat penelitian ini tentu akan memaksimalkan pemenuhan hak bagi para narapidana penyandang disabilitas.

II. METODE PENELITIAN

Metode yang dipakai dalam penelitian ini merupakan metode penelitian kualitatif, yang kemudian penelitian ini juga bersifat deskriptif dengan cara menelaah, mengartikan, memahami sebuah data dalam metode analisis data yang dipakai, pengumpulan data dilakukan dengan teknik penelitian kepustakaan (library research). Dipilihnya metode-metode tersebut karena pertimbangan, yang mana dengan digunakan metode-metode tersebut akan dapat membantu untuk mendeskripsikan serta menganalisis data-data yang telah terkumpul, agar pembahasan yang diangkat lebih komperhensif.

III. PEMBAHASAN

1. Penerapan Hak Khusus

Di lembaga pemasyarakatan sendiri, ada beberapa implementasi yang baik dilakukan dalam pemenuhan hak khusus bagi para narapidana penyandang disabilitas fisik, pembahasan mengenai apa saja penerapan hak khusus bagi para narapidana tersebut, mempertimbangkan urgensi dari pemenuhan hak para narapidana tersebut di lembaga pemasyarakatan, berikut merupakan beberapa penerapan hak khusus tersebut;

1. 1. Penyediaan aksesibilitas berupa fasilitas pendukung

Kekurangan yang dimiliki oleh para narapidana penyandang disabilitas fisik tentu sangat menyulitkan mereka dalam melakukan aktivitas-aktivitasnya, apabila hal tersebut terjadi maka program pembinaan yang dilakukan di lembaga pemasyarakatan akan sangat terganggu khususnya untuk para narapidana penyandang disabilitas tersebut, maka sangat dibutuhkan beberapa fasilitas pendukung untuk para narapidana tersebut, contohnya seperti jalur yang ramah bagi narapidana yang memakai kursi roda dan diberikannya beberapa alat bantu seperti tongkat, contoh lain ialah seperti penyediaan fasilitas komunikasi dalam bentuk alat bantu komunikasi, mengapa penyediaan fasilitas pendukung tersebut sangat penting? Karena hal ini sangat

bermanfaat bagi para narapidana tersebut untuk ikut serta dalam pembinaan dan berinteraksi antar narapidana, karena apabila merujuk pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016, yang mana dijelaskan dalam Undang-Undang tersebut bahwa harus diperhatikannya aksesibilitas dan kebutuhan para narapidana penyandang disabilitas fisik tersebut.

1. 2. Pemberian pelayanan kesehatan dan program pembinaan khusus

Layanan kesehatan merupakan salah satu aspek penting dalam proses pembinaan di lembaga pemasyarakatan, dan pelayanan tersebut harus merata dirasakan oleh para narapidana, tidak terkecuali narapidana penyandang disabilitas fisik, contoh penerapan hak khusus dalam kaitannya pelayanan kesehatan adalah diperlukannya kolaborasi dengan para dokter spesialis seperti ahli fisioterapis, tentu hal ini akan memberikan sebuah perawatan lebih bagi para narapidana penyandang disabilitas fisik dan menurut HANIF & SUBROTO, 2023 ketersediaan tenaga kesehatan yang spesialis dalam menangani kondisi narapidana penyandang disabilitas fisik merupakan suatu hal yang harus diperhatikan . Serta pemantauan khusus akan kesehatan para narapidana penyandang disabilitas fisik ini pun harus diberlakukan.

Program-program pembinaan yang mempertimbangkan sebuah kebutuhan edukasi, pelatihan keterampilan serta reintegrasi sosial sangatlah diperlukan bagi para narapidana penyandang disabilitas fisik, karena tantangan dalam kembali menuju masyarakat akan lebih berat bagi para narapidana penyandang disabilitas fisik, karena kembali kepada stigma buruk masyarakat kepada narapidana dan ketidaksetaraan perlakuan yang bersifat buruk masih sering terjadi di masyarakat, maka program pembinaan khusus perlu ditekankan kepada para narapidana tersebut, guna membantu mereka untuk dapat kembali pada masyarakat dengan memberikan dampak positif bagi masyarakat tersebut.

1. 3. Diberikannya ruang untuk berpartisipasi aktif dalam program pembinaan

Para narapidana penyandang disabilitas sudah memang seharusnya diperlakukan setara dengan narapidana pada umumnya, diberikannya mereka ruang untuk berpartisipasi dalam program pembinaan merupakan salah satu cara dari menghargai para narapidana penyandang disabilitas fisik tersebut, maka stigma-stigma yang mengarah pada diskriminasi kepada mereka akan juga menurun, namun tentu partisipasi dari narapidana tersebut harus mempertimbangkan berbagai aspek sesuai dengan kebutuhan serta kompetensi yang mereka punya.

Banyak manfaat yang bisa diperoleh dari diberikannya ruang untuk berpartisipasi dalam program pembinaan ini, salah satunya ialah meningkatkan percaya diri para narapidana penyandang disabilitas fisik tersebut.

1. 4. Edukasi dan pengarahan evakuasi darurat

Berbagai peristiwa buruk dapat terjadi di lembaga pemasyarakatan, seperti terjadinya kebakaran, kerusakan, gempa, dan lain sebagainya, diperlukan penerapan hak khusus bagi para narapidana penyandang disabilitas fisik dalam kaitannya permasalahan-permasalahan tersebut, dengan tujuan tetap terjaganya keamanan bagi para narapidana yang tentu dengan kekurangan yang mereka punya pasti menyulitkan mereka untuk mereka menghindari dari peristiwa-peristiwa tersebut apabila sedang terjadi di lembaga pemasyarakatan, maka edukasi dan pengarahan evakuasi darurat harus diberikan kepada para narapidana tersebut.

Edukasi bisa dilakukan dengan memberikan pemahaman mengenai apa saja yang harus para narapidana penyandang disabilitas fisik ini lakukan ketika terjadi masalah di dalam lapas dan tentu pengarahan yang baik dari para petugas diperlukan untuk membantu evakuasi para narapidana tersebut, para petugas ini harus bisa membimbing dengan baik untuk keselamatan dan keamanan para narapidana penyandang disabilitas fisik di dalam lapas ketika terjadi suatu peristiwa buruk.

1. 5. Pelatihan staf petugas lapas dan pemberian edukasi bagi para narapidana lain atas pemberian hak khusus bagi narapidana penyandang disabilitas fisik

Kualitas para petugas lapas sangat menentukan berhasil atau tidaknya pembinaan di dalam lembaga pemasyarakatan, dalam kaitannya para narapidana penyandang disabilitas fisik, tentu harus ada pelatihan untuk meningkatkan pembinaan serta pelayanan yang diberikan kepada para narapidana tersebut, agar para petugas lapas dapat dengan baik membangun interaksi dengan mereka.

Pemberian edukasi bagi narapidana lain yang bukan seorang berkebutuhan khusus tentu juga diperlukan, agar tidak terjadi kesewenang-wenangan yang dilakukan oleh mereka kepada para narapidana penyandang disabilitas fisik, edukasi dapat dilakukan dengan memberikan pemahaman-pemahaman tentang penerapan hak khusus bagi para narapidana penyandang disabilitas fisik.

Penerapan hak khusus ini terkadang tidak dapat dipenuhi oleh banyak lembaga pemasyarakatan yang ada di Indonesia sesuai dengan pernyataan dari Kristiandy, 2021 bahwa masih banyak sekali hak-hak khusus yang belum terpenuhi untuk para narapidana penyandang disabilitas fisik, maka penekanan akan penerapan hak khusus ini harus diperkuat, menimbang urgensi dari penerapan hak khusus ini bagi proses pembinaan dan pelayanan di lembaga pemasyarakatan yang ada di Indonesia.

2. Manfaat Penerapan Hak Khusus

Bisa dikatakan sangat luar biasa apabila sebuah lembaga pemasyarakatan dapat dengan baik melakukan implementasi penerapan khusus bagi para narapidana penyandang disabilitas fisik, karena manfaat yang dapat diperoleh akan dapat meningkatkan ratio kesuksesan dalam pembinaan yang dilakukan di dalam lapas, berikut merupakan beberapa manfaat yang dapat diperoleh, dengan tujuan untuk memberikan perhatian lebih akan pentingnya penerapan hak khusus ini bagi para narapidana;

2.1. Menumbuhkan rasa hormat akan hak asasi manusia

Perlakuan manusiawi dan dihargainya hak-hak mereka para narapidana penyandang disabilitas menjadi salah satu manfaat dari diberikannya penerapan hak khusus, kesetaraan pun akan tercipta karena rasa saling menghormati yang kuat, lalu tercipta lah sebuah inklusi sosial, yang mana menurut Komariah et al., 2021 definisi inklusi sosial merupakan sebuah proses dimana sebuah masyarakat akan membangun sebuah sistem masyarakat yang adil dan setara, yang mana dengan cara menekankan bahwa setiap individu tanpa terkecuali memiliki akses yang sama terhadap sebuah kesempatan dan layanan yang tersedia.

2.2. Peningkatan kemandirian serta hasil rehabilitasi dan pembinaan yang efektif

Manfaat lain dari penerapan hak khusus bagi narapidana penyandang disabilitas fisik ialah meningkatnya kemandirian para narapidana tersebut sehingga dapat mengatasi berbagai hambatan yang menghalangi mereka, baik di dalam maupun setelah mereka bebas dari lembaga pemasyarakatan tersebut. Proses rehabilitasi mereka pun akan meningkat efektivitasnya dengan ditandai dengan diperolehnya oleh mereka sebuah keterampilan serta wawasan ilmu pengetahuan yang dibutuhkan untuk reintegrasi sosial dan ekonomi mereka di kemudian hari.

Penerapan hak khusus kepada para narapidana penyandang disabilitas fisik akan sangat bermanfaat pada sebuah pembinaan di dalam lapas, terlepas hal tersebut merupakan sebuah tanggung jawab yang dibebankan kepada sebuah lembaga pemasyarakatan jika melihat keentuan perundang-undangan yang ada, khususnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, maka pembinaan yang baik merupakan suatu kewajiban yang harus ditunaikan.

2.3. Pencegahan Diskriminasi

Seperti yang sudah dibahas sebelumnya, diskriminasi merupakan sebuah permasalahan umum yang sering dihadapi para penyandang

dissabilitas, begitu juga ketika seorang narapidana penyandang disabilitas fisik, mereka sering menjadi bahan diskriminasi narapidana lain, dengan implementasi yang baik akan penerapan hak khusus bagi narapidana penyandang disabilitas fisik tentu diharapkan dapat mencegah sampai menangani permasalahan diskriminasi di lembaga pemasyarakatan. Apabila masalah diskriminasi ini dapat ditangani dengan baik, banyak sekali dampak positif yang akan didapat dalam kaitannya para narapidana penyandang disabilitas fisik salah satunya ialah menciptakan lingkungan yang adil dan mendukung kesejahteraan para narapidana tersebut, yang mana hal tersebut akan membantu kesehatan mental dan emosional mereka.

Peningkatan hubungan positif dengan narapidana lain pun akan terwujud dengan hilangnya permasalahan diskriminasi, karena akan terjadi interaksi positif antar narapidana tanpa memandang kelemahan atau kelebihan diantara mereka, dimana hal tersebut merupakan kontribusi yang berharga diantara para narapidana dalam membantu sebuah program pembinaan yang dilaksanakan.

Manfaat-manfaat yang diperoleh dari penerapan hak khusus untuk para narapidana sangatlah beragam, tidak hanya berpatok kepada apa yang telah dipaparkan dalam penulisan ini, dengan begitu sangatlah penting untuk menekankan penerapan hak khusus bagi para narapidana penyandang disabilitas fisik.

3. Kendala Penerapan Hak Khusus Bagi Narapidana Penyandang Disabilitas Fisik

Melihat informasi-informasi yang didapatkan, penulisan ini dapat memberikan kesimpulan akan tingkat permasalahan-permasalahan yang menyangkut narapidana penyandang disabilitas fisik masih sangat tinggi, hal ini sangat disayangkan karena melihat pada pembahasan pada point (2) penulisan ini berbagai manfaat terkait penerapan hak khusus ini sangatlah luar biasa. Pada point (3) ini akan membahas mengenai kendala-kendala yang menghalangi implementasi dari penerapan hak-

hak khusus bagi para narapidana penyandang disabilitas fisik tersebut, antara lain sebagai berikut;

3.1 Keterbatasan sumber daya

Di lembaga pemasyarakatan tentu diperlukan beberapa aspek pendukung atau sumber daya yang akan membantu implementasi penerapan hak khusus bagi para narapidana penyandang disabilitas, sering kali di dalam lembaga pemasyarakatan yang ada di Indonesia masih kekurangan berbagai sumber daya dalam kaitannya pelaksanaan program pembinaan, Equatora, 2018 mengatakan bahwa keterbatasan sumber daya masih sering terjadi di berbagai lembaga pemasyarakatan di Indonesia, salah satunya di lapas sekayu dan lapas wirogunan Yogyakarta.

Keterbatasan sumber daya disini dapat berupa banyak hal, seperti contohnya kurangnya anggaran untuk pemenuhan kebutuhan sumber daya di dalam lembaga pemasyarakatan, yang mana kurangnya anggaran tersebut dapat menyebabkan kurangnya fasilitas yang memadai di dalam lembaga pemasyarakatan, hal tersebut tentu berpengaruh pada penerapan hak khusus bagi para narapidana penyandang disabilitas fisik, salah satunya ialah terhalangnya pemberian hak khusus berupa fasilitas pendukung seperti kursi roda maupun tongkat yang berguna untuk membantu aksesibilitas para narapidana tersebut, contoh lain dari keterbatasan sumber daya ialah masalah kekurangan personel/petugas lapas, kekurangan disini dapat berupa kekurangan dari segi kualitas maupun kuantitas, namun baik dari segi kualitas maupun kuantitas, kekurangan personel atau petugas lapas ini sering kali menciptakan sebuah masalah, seperti mengakibatkan perlakuan yang kurang baik dan terkesan sensitif kepada para narapidana penyandang disabilitas fisik, serta membuat pemberian pelayanan dan pembinaan tidak sesuai dengan prosedur yang ditetapkan. Dalam hal kekurangan fasilitas, masalah yang terkait hal tersebut adalah permasalahan overcapacity, tingkat kepadatan yang tinggi juga menyebabkan permasalahan overcapacity ini, Perkasa, 2020 menjelaskan bahwa permasalahan overcapacity di dalam lapas akan

menyebabkan sulitnya pengawasan akan pembinaan yang dilakukan, kaitannya dengan para narapidana penyandang disabilitas fisik yaitu sulitnya memastikan bahwa kebutuhan-kebutuhan khusus para narapidana tersebut telah terpenuhi, karena masalah kurangnya personel/petugas lapas dan masalah overcapacity yang menjadikan hal tersebut terjadi. Keterbatasan sumber daya berupa sulitnya akses pada pelayanan kesehatan juga merupakan salah satu kendala dari penerapan hak khusus bagi para narapidana penyandang disabilitas fisik, keterbatasan tersebut bisa dalam bentuk kurangnya dokter-dokter spesialis yang berguna untuk memberikan perawatan untuk para narapidana tersebut.

3.2 Mengakarnya stigma diskriminasi

Stigma yang berkembang menjadi salah satu kendala dari tercapainya sukses dalam penerapan hak khusus bagi para narapidana penyandang disabilitas fisik, ketidakmampuan lembaga pemasyarakatan untuk mengatasi stigma negatif ini menjadi salah satu faktor yang menyebabkan stigma diskriminasi di kalangan narapidana dan petugas lapas di lembaga pemasyarakatan masih terus berkembang sampai sekarang, kurangnya pemahaman serta kesadaran akan kesetaraan yang dimiliki para narapidana dan petugas lapas menjadi point yang harus diperbaiki terlebih dahulu, dengan pelatihan serta pembinaan akan hal tersebut tentu akan membantu menghilangkan stigma diskriminasi di kalangan masyarakat penghuni lapas.

Kendala-kendala yang sudah dipaparkan merupakan kendala-kendala utama yang ditemukan dalam penelitian yang dilakukan, dengan melihat beberapa kendala tersebut tentu penting untuk menyelesaikan kendala-kendala ini dengan cara menerapkan sebuah kebijakan yang komperhensif dalam mengatur penerapan hak-hak khusus bagi para narapidana penyandang disabilitas fisik, serta menekankan pelatihan dan pembinaan kepada para petugas lapas juga para narapidana lain bahwa sangat penting untuk menghargai hak-hak khusus bagi para narapidana penyandang disabilitas fisik di lembaga pemasyarakatan.

IV. KESIMPULAN

Hukum pada umumnya tidak memandang siapa yang dihadapkan kepadanya, begitu juga kepada orang yang memiliki kebutuhan khusus seperti penyandang disabilitas fisik, apabila ia melakukan sebuah kesalahan berupa tindak pidana, maka ia juga pantas untuk dihukum. Pidana penjara merupakan salah satu pemidanaan yang dapat di dijatuhkan kepada para pelaku tindak pidana yang berkebutuhan khusus. Di dalam lembaga pemasyarakatan para narapidana berkebutuhan khusus tersebut akan dibina dan diberikan hak-hak khusus.

Perkembangan penerapan hak-hak khusus tersebut tentu tidak selalu berjalan dengan baik, banyak kendala yang menghalangi implementasi penerapan hak khusus tersebut di lembaga pemasyarakatan, padahal apabila penerapan hak khusus tersebut sangatlah berguna bagi perkembangan pembinaan di dalam lembaga pemasyarakatan karena banyak sekali manfaat yang akan diperoleh akibat baiknya implementasi penerapan hak khusus tersebut bagi para narapidana berkebutuhan khusus.

Penulisan ini memiliki banyak kekurangan, seperti kurangnya penjelasan mengenai cara konkrit dalam kaitannya penerapan hak khusus bagi para narapidana, maka dari itu kesempatan berikutnya akan sangat diperlukan untuk menjawab keterbatasan-keterbatasan yang ada di dalam penulisan ini.

UCAPAN TERIMA KASIH

Kalimat terimakasih paling tinggi tentu ditujukan kepada para pembimbing dalam terselesaikannya penulisan ini, orang-orang hebat yang menjadi tujuan dari ucapan terimakasih ini adalah Ibu Dr. Hj. Rd Dewi Astri Yustia, S.H., M.H, selaku Wakil Dekan I dari Universitas Pasundan khususnya pada Fakultas Hukum, dan juga ucapan

terimakasih ini ditujukan untuk Ibu Gialdah Tapiansari Batubara S.H., M.H selaku dosen pengampu di dalam mata kuliah Hukum Penitensier, berkat bimbingan serta arahan yang diberikan oleh kedua wanita hebat tersebut penulisan ini dapat terselesaikan.

Tidak ada yang diharapkan dalam penulisan ini selain manfaat yang semoga dapat dirasakan oleh banyak orang dari pembahasan mengenai penerapan hak khusus bagi narapidana penyandang disabilitas fisik di lembaga pemasyarakatan ini, semoga dengan rampungnya penulisan ini akan menambah wawasan serta kepedulian kepada para narapidana berkebutuhan khusus tersebut, karena sudah memang menjadi kewajiban untuk dapat memanusiakan manusia.

DAFTAR REFERENSI

- Andriyan, F., & Wibowo, P. (2023). Implementasi Pemenuhan Hak Narapidana Penyandang Disabilitas di Lembaga Pemasyarakatan Indonesia: Analisis dan Hambatan. *Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 1(9).
- Equatora, M. A. (2018). Efektivitas Pembinaan Kemandirian Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Wirogunan Yogyakarta. *EMPATI: Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial*, 7(1), 19–26.
- Fuzi Fauziatul Maula. (2023). PERAN YAYASAN VISI MAHA KARYA (VMK) DALAM MENSEJAHTERAKAN PENYANDANG DISABILITAS TUNA DAKSA DENGAN PROGRAM KAKIKU KINI KEMBALI DI TANGERANG SELATAN. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.
- HANIF, M. R. N., & SUBROTO, M. (2023). ANALISIS KUALITAS PELAYANAN TERHADAP NARAPIDANA PENYANDANG DISABILITAS BERDASARKAN HAK ASASI MANUSIA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN. *Jurnal Kawruh Abiyasa*, 3(1), 65–73.
- Hariyanto, D. R. S., & Yustiawan, D. G. P. (2020). Paradigma Keadilan Restoratif Dalam Putusan Hakim. *Kertha Patrika*, 42(2), 180–191.
- Istifarroh, I., & Nugroho, W. C. (2019). Perlindungan hak disabilitas mendapatkan pekerjaan di perusahaan swasta dan perusahaan milik negara. *Mimbar Keadilan*, 12(1), 21–34.
- Itasari, E. R. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Penyandang Disabilitas Di Kalimantan Barat. *Integralistik*, 31(2), 70–82.